



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 14/KPPU/PDPT/V/2014

TENTANG

PENILAIAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM KUFPEC

INDONESIA PANGKAH B.V

OLEH PT SAKA ENERGI INDONESIA

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 2 Tahun 2013"), pada tanggal 10 Juli 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari PT Saka Energi Indonesia atas Pengambilalihan (akuisisi) Saham KUFPEC Indonesia Pangkah B.V oleh PT Saka Energi Indonesia yang telah didaftarkan dengan nomor register A13513.

II. PARA PIHAK

2.1 Badan Usaha Pengambilalih:

2.1.1. PT Saka Energi Indonesia (PT Saka)

PT Saka merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H No. 124 tanggal 27 Juni 2011. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-42488.AH.01.01.Tahun2011 tanggal 22 Agustus 2011. Perseroan telah mengalami perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir dengan Akta Notaris Pratiwi Handayani, S.H No. 35 tanggal 26 Februari 2013. Berdasarkan ketentuan pasal 3 Akta Pendirian No. 124 tanggal 27 Juni 2011, maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan usaha perseroan adalah melaksanakan usaha dan investasi di bidang hulu, yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengembangan usaha-usaha di bidang minyak dan gas bumi, panas bumi, gas metana batubara (CBM) dan energy lainnya.

2.1.2. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PT PGN)

PT PGN merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris Dam Kasdarmadji, S.H No. 486 tanggal 30 Mei 1996. Perseroan telah mengalami perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir dengan Akta Fathiah Helmi, S.H No. 50 tanggal 13 Juni 2008. Berdasarkan ketentuan pasal 3 Akta Pendirian No. 50 tanggal 13 Juni 2008, maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan usaha perseroan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang pengembangan pemanfaatan gas bumi untuk kepentingan umum serta penyediaan gas dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

2.2 Badan Usaha Yang Diambilalih

KUFPEC Indonesia (Pangkah) BV (KUFPEC) adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan Belanda pada tanggal 3 Agustus 2007. KUFPEC adalah pemegang atas 25% *Participating Interest* pada Blok Pangkah yang berlokasi di barat laut pulau Madura atau 50 km dari Kota Surabaya.

III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

3.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis;

- 3.2. Bahwa berdasarkan *Deed of Trnasfer of Shares in KUFPEC Indonesia (PANGKAH) B.V.* tertanggal 21 Juni 2013, diketahui bahwa pengambilalihan saham KUFPEC oleh PT Saka telah berlaku efektif secara yuridis;
- 3.3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
- Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
 - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
- 3.4. Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
- Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
 - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih;
- 3.5. Nilai aset gabungan dan penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham KUFPEC oleh PT Saka adalah telah memenuhi batasan nilai;
 - b. Bahwa Nilai Penjualan gabungan asil Pengambilalihan Saham KUFPEC oleh PT Saka adalah telah memenuhi batasan nilai;
 - c. Bahwa dengan demikian, batasan nilai aset Pengambilalihan Saham KUFPEC oleh PT Saka **terpenuhi**.
- 3.6. Bahwa PT Saka melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan KUFPEC pada tanggal 10 Juli 2013, maka ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 3.7. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi;
- 3.8. Bahwa pengambilalihan saham KUFPEC oleh PT Saka tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka Ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 **terpenuhi**.

IV. TENTANG TRANSAKSI

- 4.1 Bahwa PT Saka Energi Indonesia mengambilalih 100% saham dari Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company K.S.C (Closed) dengan membeli 18.000 lembar saham yang ditempatkan di KUFPEC;
- 4.2 Bahwa KUFPEC merupakan pemegang 25% PI pada Blok Pangkah.

V. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

5.1. Kegiatan Usaha

5.1.1. Kegiatan Usaha PT Saka:

- a) Bahwa PT Saka merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha eksplorasi, eksploitasi minyak dan gas bumi;
- b) Bahwa PT Saka merupakan anak perusahaan dari PT PGN yang merupakan perusahaan atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam distribusi gas;
- c) Bahwa PT Saka melalui anak perusahaannya telah memiliki 2 (dua) blok minyak dan gas bumi yaitu Blok Ketapang di Provinsi Jawa Timur dan Blok Bangkanai yang terletak di Propinsi Kalimantan Tengah;
- d) Bahwa saat ini kedua blok tersebut masih dalam kegiatan eksplorasi dan belum menghasilkan minyak dan gas bumi.

5.1.2. Kegiatan Usaha KUFPEC:

- a) Bahwa KUFPEC merupakan pemegang 25% PI di Blok Pangkah yang terletak di sebelah barat laut pulau Madura atau 50 km dari Kota Surabaya;
- b) Bahwa saat ini Blok Pangkah sudah pada tahap eksploitasi dengan kapasitas produksi kurang lebih 8.000 barel minyak bumi per hari;
- c) Bahwa dengan kepemilikan PI sebesar 25%, KUFPEC hanya memperoleh bagian sebesar kurang lebih 2.000 barel minyak bumi dalam satu hari.

5.1.3. Kesimpulan Kegiatan Usaha

Bahwa setelah menjelaskan tentang kegiatan usaha PT Saka dan KUFPEC, Komisi menilai bahwa terdapat kegiatan usaha yang sama antara PT Saka dan KUFPEC yaitu kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi namun terdapat perbedaan tahapan kegiatan dimana PT Saka baru pada tahap eksplorasi sedangkan KUFPEC sudah sampai tahapan eksploitasi.

5.2. Tentang Pasar Produk

5.2.1 Bahwa dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");

5.2.2 Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
- b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya

5.2.3 Bahwa setelah melakukan analisis terhadap kegiatan usaha PT Saka dan KUFPEC, Komisi menilai hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa produk dari kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh PT Saka adalah minyak dan gas bumi;
- b) Bahwa produk dari kegiatan eksploitasi yang dilakukan oleh KUFPEC adalah minyak dan gas bumi;
- c) Bahwa pada saat ini PT Saka baru pada tahap kegiatan eksplorasi namun jumlah cadangan minyak dan gas bumi telah diketahui;
- d) Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut Komisi menilai produk dari kegiatan hulu minyak dan gas bumi adalah minyak dan gas bumi.

5.3. Pasar Geografis

5.3.1 Bahwa investasi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia bersifat *direct investment* dimana perusahaan dari luar negeri dapat secara bebas untuk melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5.3.2 Bahwa berdasarkan keterangan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, seluruh produksi minyak bumi diserap oleh pasar domestik Indonesia;

- 5.3.3 Bahwa produksi gas bumi di Indonesia lebih besar daripada kebutuhan domestik, sehingga pemerintah memperbolehkan penjualan gas bumi ke luar negeri, namun tetap harus mengutamakan kebutuhan dalam negeri;
- 5.3.4 Dalam menentukan pasar geografis, Tim melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran;
- 5.3.5 Berdasarkan hasil analisis, Komisi tidak menemukan adanya biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran minyak dan gas bumi;
- 5.3.6 Dengan demikian, Komisi menilai bahwa pasar geografis dalam penilaian ini adalah seluruh wilayah Indonesia.

5.4. Tentang Pasar Bersangkutan

Setelah dilakukan analisis tentang pasar bersangkutan, Komisi menetapkan bahwa pasar bersangkutan dari penilaian ini adalah pasar produk cadangan minyak dan gas bumi di seluruh wilayah Indonesia.

VI. ANALISIS PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM KUFPEC INDONESIA PANGKAH B.V OLEH PT SAKA ENERGI INDONESIA

- 6.1 Bahwa komposisi PI Blok Pangkah adalah sebagai berikut:
- a) Hess (Indonesia-Pangkah) Ltd : 65% (operator)
 - b) KUFPEC (perusahaan target): 25%
 - c) Hess Pangkah LLC : 10%
- 6.2 Bahwa berdasarkan komposisi PI di atas terlihat bahwa KUFPEC hanya bertindak sebagai pemodal, kegiatan produksi dan penjualan diatur seluruhnya oleh Hess (Indonesia-Pangkah) Ltd berdasarkan PSC yang telah ditandatangani.
- 6.3 Bahwa Blok Pangkah telah berproduksi semenjak tahun 2007. Untuk produk minyak dari Blok Pangkah dijual melalui anak usaha Hess sedangkan untuk gas bumi dijual keseluruhannya kepada PT PLN untuk digunakan sebagai pembangkit listrik Gresik.
- 6.4 Bahwa dikarenakan KUFPEC hanya menguasai 25% PI di Blok Pangkah, maka akuisisi KUFPEC tidak menimbulkan dampak baik dalam proses produksi maupun dalam penjualan minyak dan gas bumi yang diproduksi di Blok Pangkah.

6.5 Dengan demikian Komisi menilai bahwa akuisisi KUFPEC tidak menimbulkan kekhawatiran adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, sebagai dampak dari akuisisi saham.

VII. KESIMPULAN

- 7.1 Bahwa KUFPEC hanya memiliki PI sebanyak 25% pada Blok Pangkah, sedangkan yang bertindak sebagai operator dan memasarkan minyak dan gas adalah Hess (Indonesia- Pangkah) Ltd;
- 7.2 Bahwa dengan demikian Komisi menyimpulkan akuisisi KUFPEC oleh PT Saka tidak menimbulkan adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

VIII. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak ada dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang terjadi pasca pengambilalihan saham KUFPEC oleh PT Saka.

Jakarta, 9 Mei 2014

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha,
Ketua**

ttd

M. Nawir Messi